



BUPATI GUNUGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ATAU BANTUAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN TATA CARA
PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Tata Cara Pemberian Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
3. Kompensasi adalah biaya yang diberikan kepada pemilik hewan sehat yang terdampak pelaksanaan tindakan pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
4. Bantuan adalah biaya yang diberikan kepada pemilik hewan yang hewannya mati karena Penyakit Hewan Menular.
5. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
6. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
7. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
8. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
9. Peternak adalah pelaku usaha peternakan yang berdomisili dan melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
10. Depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan ternak, pemusnahan populasi hewan di daerah tertentu, pengeliminasian hewan dan *euthanasia*.
11. Isikhnas adalah Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pemberian:
 - a. Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular; dan/atau
 - b. Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi.
- (2) Jenis penyakit dan jenis Hewan yang diberikan Kompensasi dan/ atau Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Bupati atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (5) Kebijakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan Menular yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pemberian Kompensasi pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
 - b. pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular; dan/atau
 - c. pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi di Daerah.
- (3) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 4

Pemberian Kompensasi pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat diberikan bagi pemilik Hewan yang hewannya menjadi cacat atau mati akibat pelaksanaan usaha pemberantasan Penyakit Hewan Menular oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 5

Pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat diberikan bagi pemilik Hewan yang hewannya menjadi mati akibat Penyakit Hewan Menular.

Pasal 6

- (1) Pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat diberikan bagi pemilik Hewan sehat yang hewannya berpotensi menularkan dan menyebarkan Penyakit Hewan Menular berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberikan Kompensasi kepada perseorangan atau badan atas pelaksanaan Depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit Hewan.
- (3) Pelaksanaan Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jika ditemukan kasus baru Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayah zona hijau dan berpotensi menularkan dan menyebarkan Penyakit Hewan Menular Strategis di wilayahnya.
- (4) Pelaksanaan Depopulasi sampai dengan penguburan dilakukan oleh pemilik Hewan dengan didampingi dan diawasi oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan, bertugas:
 - a. menyusun kebijakan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi;
 - b. menyusun rencana anggaran pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan dan penganggaran;
 - c. mengelola anggaran pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan tata cara pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - d. mengawasi dan memastikan Pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan tata cara pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ATAU BANTUAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

Bagian Kesatu
Penerima Kompensasi
Pasal 8

- (1) Pemilik Hewan menyampaikan permohonan pemberian Kompensasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemilik Hewan;
 - b. *print out* data Isikhnas yang memuat Hewan telah terdata dan dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
 - c. surat keterangan kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemilik Hewan bahwa pemilik Hewan tidak menerima Bantuan dan /atau Kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - e. foto *geotagging* saat pelaksanaan pengambilan sampel dan penguburan bagi Hewan yang mati;
 - f. foto *geotagging* fisik bagi Hewan yang cacat; dan
 - g. surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati atau cacat.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menunjukkan Hewan cacat atau mati akibat pelaksanaan usaha pemberantasan Penyakit Hewan Menular oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan kepemilikan Hewan, surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keterangan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pemberian Kompensasi yang diajukan pemilik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Kompensasi tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian Kompensasi kepada penerima dilaksanakan secara nontunai disertai berita acara serah terima pemberian Kompensasi.
- (6) Format berita acara serah terima pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Pemilik Hewan menyampaikan permohonan pemberian Bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemilik Hewan;
 - b. *print out* data Isikhnas yang memuat Hewan telah terdata dan dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
 - c. surat keterangan kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemilik Hewan bahwa pemilik Hewan tidak menerima Bantuan dan /atau Kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - e. foto *geotagging* saat pelaksanaan pengambilan sampel dan penguburan Hewan yang mati; dan
 - f. surat keterangan Dokter Hewan Berwenang Hewan yang mati.
- (3) Surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menunjukkan hasil positif Penyakit Hewan Menular.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan kepemilikan Hewan, surat pertanggungjawaban mutlak dan surat keterangan Dokter Hewan Berwenang bagi Hewan yang mati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pemberian Bantuan Pemilik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian Bantuan tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Bantuan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemberian Bantuan dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian Bantuan kepada penerima dilaksanakan secara nontunai disertai berita acara serah terima pemberian Bantuan.
- (6) Format berita acara serah terima pemberian Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI

Pasal 12

- (1) Pemilik Hewan menyampaikan permohonan pemberian Kompensasi secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pemilik Hewan;
 - b. *print out* data Isikhnas yang memuat Hewan telah terdata dan dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
 - c. surat keterangan kepemilikan Hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemilik Hewan bahwa pemilik Hewan tidak menerima Bantuan dan / atau Kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- e. *foto geotagging* saat pelaksanaan Depopulasi;
 - f. surat keterangan pemotongan bersyarat/Depopulasi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan kepemilikan Hewan, dan surat pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat keterangan pemotongan bersyarat/Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan permohonan pemberian kompensasi Depopulasi bagi pemilik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan kompensasi tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan atas penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan bantuan sosial kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan menyampaikan usulan rencana kebutuhan belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian Kompensasi kepada penerima dilaksanakan secara nontunai disertai berita acara serah terima pemberian Kompensasi.
- (6) Format berita acara serah terima pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - b. pendampingan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 16

- Pendanaan pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 18

- (1) Teknis pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian Kompensasi dan/atau Bantuan pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan pemberian Kompensasi Hewan sehat akibat Depopulasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial di Daerah.

- (2) Besaran kompensasi dan/atau bantuan yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai standar harga satuan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 April 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL,


ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 11.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
DAN/ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN
SEHAT AKIBAT DEPOPULASI

A. FORMATSURATPERMOHONAN

.....,
Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth:
Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang peternakan dan kesehatan Hewan

di
.....

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Kompensasi dan/atau Bantuan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Kompensasi Hewan Sehat Akibat Depopulasi di Daerah atas nama :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. *print out* data Isikhnas ternak;
- c. surat keterangan kepemilikan hewan yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
- d. surat pertanggungjawaban mutlak dari pemilik hewan bahwa pemilik hewan tidak menerima bantuan dan / atau kompensasi selain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- e. foto *geotagging* pada saat pelaksanaan pengambilan sampel dan penguburan bagi hewan yang mati;
- f. foto *geotagging* fisik bagi hewan yang cacat;
- g. hasil visum Dokter Hewan Berwenang bagi hewan yang mati atau cacat (*visum et repertum*) atau surat keterangan pemotongan bersyarat/ depopulasi*);

Demikian surat permohonan ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut. Atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN HEWAN

KOP KALURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN HEWAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Yang bersangkutan tersebut di atas adalah benar pemilik ternak Sapi/Kambing/Domba sebanyak ekor dengan signalemet sbb :

- 1) Jenis Ternak :
 - a. Ras/Bangsa :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur/Warna :
- 2) Jenis Ternak :
 - a. Ras/Bangsa :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur/warna :
- 3) Jenis Ternak :
 - a. Ras/Bangsa :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur/Warna :
- 4) Jenis Ternak :
 - a. Ras/Bangsa :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur/Warna :
- 5) Jenis Ternak :
 - a. Ras/Bangsa :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur/Warna :

Yang cacat/mati/didisposal akibat pelaksanaan program vaksinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan/ mati mendadak karena penyakit hewan menular/ hewan sehat dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular harus dilaksanakan depopulasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Ternak

.....
Lurah

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Tempat tanggal lahir :

NIK :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyatakan bahwa saya :

1. bertanggungjawab atas kebenaran data/dokumen yang saya gunakan untuk persyaratan permohonan kompensasi dan /atau bantuan pemberantasan penyakit hewan menular dan pemberian kompensasi hewan sehat akibat depopulasi telah sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. saya tidak menerima kompensasi dan /atau bantuan pemberantasan penyakit hewan menular dan pemberian kompensasi hewan sehat akibat depopulasi yang bersumber selain dari APBD kabupaten Gunungkidul.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/dokumen yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan siap diberikan sanksi secara adminisitratif maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20xx

Mengetahui
Lurah

Saya yang menyatakan

(.....)

(.....)

D. FORMAT SURAT KETERANGAN DOKTER HEWAN BERWENANG

SURAT KETERANGAN KEMATIAN/CACAT PADA HEWAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter hewan
(Nama Puskesmas/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan)
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Jenis Ternak :

Ras/Bangsa :

Jenis Kelamin :

Umur/Warna :

Nama Pemilik Ternak :

Alamat :

No Telp/HP :

Ternak tersebut mati/cacat*) pada tanggal bulan
tahunjam akibat pelaksanaan usaha
pemberantasan penyakit hewan menular oleh Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan
kesehatan Hewan (jenis tindakan) karena penyakit hewan
menular strategis (Nama Penyakit) berdasarkan hasil
pemeriksaan klinis dan /atau hasil uji laboratorium nomor :
.....


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Dokter Hewan Berwenang
.....

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang peternakan dan kesehatan Hewan

.....
NIP.

*) coret yang tidak perlu

.....
BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
DAN/ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT HEWAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN KOMPENSASI HEWAN SEHAT
AKIBAT DEPOPULASI

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/
ATAU BANTUAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PEMBERIAN
KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI DI DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEMBERIAN KOMPENSASI DAN/ ATAU
BANTUAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PEMBERIAN
KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT DEPOPULASI DI DAERAH
NOMOR

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Instansi :

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama penerima kompensasi, dan atau
bantuan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kompensasi
dan/atau bantuan Tahun Anggaran 20XX kepada PIHAK KEDUA senilai
(Rp.....) atau setara (.....) ekor sapi/kambing/domba *)
Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

(Nama Penerima Bantuan)

PIHAK KEDUA
Materai 10.000

(Nama Pemberi Bantuan)

Mengetahui :

Lurah

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBIKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI
DAN/ATAU BANTUAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
DAN TATA CARA PEMBERIAN
KOMPENSASI HEWAN SEHAT AKIBAT
DEPOPULASI

FORMAT SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN BERSYARAT/
DEPOPULASI

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN BERSYARAT/ DEPOPULASI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter hewan (Nama Puskesmas/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan) menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Jenis Ternak :
Ras/Bangsa :
Jenis Kelamin :
Umur/Warna :
Nama Pemilik Ternak :
Alamat :
No Telp/HP :

Ternak tersebut merupakan hewan sehat yang diduga berdasarkan pertimbangan dokter hewan berpotensi menularkan dan menyebarkan penyakit hewan menular strategis dan tidak diasuransikan, berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau hasil uji laboratorium nomor : sehingga perlu dilakukan tindakan pemotongan bersyarat/ depopulasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Lurah

Dokter Hewan Berwenang

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan

NIP.

BUPATI GUNUNGGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH